

Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam yang Akuntabel

Muhammad Khozin Ahyar ¹⁾

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 3 No. 1
Januari-Mei 2020
pp: 39-54

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Islamic Boarding
School, Accountable, Islamic
Boarding School Accounting*

*JEL Classification: L31, Z12,
Z18*

Abstract

Islamic boarding school is one of the oldest Islamic education institutions in Indonesia. The majority of Islamic boarding schools in Indonesia are foundations. As an institution or non-profit entity, Islamic boarding schools also need to do an institutional transformation so that it can continue to grow and be trusted by stakeholders. So far, the financial reporting of Islamic boarding schools does not have standardization. So that each boarding school has a different form of financial reporting. In the end, Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants (IAI) developed the Pesantren Accounting Guidelines (PAP). Pesantren Accounting Guidelines are one of the programs in the development of pesantren economic independence. This article aims to describe the challenges faced by Islamic boarding schools in achieving accountable Islamic education institutions. Based on the literature review, there are three challenges in Islamic boarding schools in order to become an accountable Islamic educational institution, namely the boarding school human resources in the field of accounting, cooperation between related institutions and the use of technology. Islamic boarding schools must increase or increase competent human resources in the fields of accounting and financial reporting. Collaboration between related institutions can help boarding schools in increasing accountability. The provision of technology and the procurement of a type of software or application can make it easier for Islamic boarding school human resources to prepare financial reports in accordance with financial accounting standards (SAK), in this case in accordance with Islamic Boarding School Accounting Guidelines.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 dalam *event Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*, Bank Indonesia meluncurkan beberapa program dalam rangka meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia. Salah satu program yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, yaitu program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.

Corresponding author:

¹⁾ khozinahyar@gmail.com

Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren terdiri dari tiga, yaitu (1) pengembangan unit usaha pesantren dengan memanfaatkan kerjasama antar pesantren, (2) terjalannya kerjasama antar pesantren melalui *virtual market* produk usaha pesantren dan (3) pengembangan *holding* pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren yang diberi nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) (Romli, 2018). Pada program ketiga, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) sebagai pedoman pengelola pesantren dalam pencatatan akuntansi serta menyusun laporan keuangan. Pedoman Akuntansi Pesantren dibuat agar pondok pesantren dapat memiliki standarisasi dalam pelaporan keuangan, sehingga pondok pesantren dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan atau penggunaan dana kepada para *stakeholders*. Terlebih jika pondok pesantren rutin mendapat dana bantuan dari pemerintah, seperti Kementerian Agama dan lain sebagainya.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Disamping itu, pondok pesantren juga merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Umumnya pondok pesantren berbentuk badan hukum yayasan. Ketika berbadan hukum yayasan, maka instansi tersebut tergolong dalam entitas publik atau masyarakat. Sebagai instansi atau entitas publik, maka pondok pesantren perlu melakukan transparansi terhadap seluruh aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan, tidak terkecuali transparansi serta akuntabilitas atas laporan keuangan. Perihal tersebut didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) *Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.*
- (2) *Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang:*
 - a. *Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau*
 - b. *Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.*
- (3) *Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.*
- (4) *Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.*

(5) *Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.*

Pasal 72

(1) *Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.*

Kebutuhan berbagai macam fasilitas atau sarana dan prasarana menjadikan pondok pesantren harus bisa mengelola aset-aset pribadinya. Apalagi kebutuhan yang setiap tahun meningkat, pondok pesantren harus lebih ekstra dalam mengelola aset, terutama aset likuid berupa dana atau uang. Beberapa dana yang sering dikelola oleh pondok pesantren, antara lain SPP (uang makan, uang madrasah, dan lain-lain), dana ZISWaf, dana bantuan pemerintah, unit usaha pesantren dan lain sebagainya. Pengelolaan dana yang sangat besar oleh pondok pesantren harus disertai dengan dokumentasi pelaporan yang baik. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban pondok pesantren kepada publik, terutama kepada para santri dan orang tua santri.

Transparansi atas aktifitas dan pertanggung jawaban suatu entitas atau instansi menandakan bahwa instansi tersebut mempunyai reputasi yang baik dan pada akhirnya akan semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Dengan begitu, pondok pesantren akan semakin dipercaya oleh masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun, minimnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pada pondok pesantren, mengakibatkan penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yang berbeda-beda. Padahal, laporan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah instansi atau entitas. Akuntabilitas juga sangat diperlukan oleh pondok pesantren dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Beberapa literatur atau penelitian sebelumnya yang didapatkan oleh penulis menyatakan bahwa masih minim pondok pesantren yang menerapkan akuntansi yang sesuai standar Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) (Suherman, 2019). Model pelaporannya belum mengacu sepenuhnya pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan studi kasus pada pondok pesantren tertentu, sedangkan penelitian ini dilakukan secara universal (umum) berdasarkan penelitian yang sudah ada dan relevan dengan menggunakan pendekatan *literature review*. Isu terkait dengan akuntabilitas pondok pesantren menarik penulis untuk mengangkat tema artikel yang berjudul “*Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam yang Akuntabel*”. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas kelembagaannya menuju lembaga pendidikan Islam yang akuntabel.

KAJIAN TEORI

Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Indonesia. Pesantren, gerakan pembaruan Islam dan sistem pendidikan Belanda merupakan tiga faktor penting yang secara bersama-sama menyediakan sebuah *environment* bagi kemunculan sebuah madrasah modern Indonesia (Subhan, 2012). Pesantren, lembaga pendidikan tradisional, merupakan basis penyebaran sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam merupakan jembatan yang menjadi transmisi gagasan modern dalam pengelolaan pendidikan Islam yang berasal dari Timur Tengah. Sistem pendidikan Belanda merupakan inspirator dan kompetitor umat muslim di Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam (Subhan, 2012).

Pesantren di Indonesia memiliki beberapa sebutan lain, seperti Surau di Sumatera Barat dan Dayah di daerah Aceh. Sebutan yang berbeda ini dikarenakan lembaga pendidikan pesantren sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebutan pesantren pada mulanya hanya berlaku di Jawa, akan tetapi sebutan pesantren atau pondok pesantren saat ini telah digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia (Subhan, 2012). Pesantren berasal dari kata santri ditambah dengan awalan di dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri (Yasmadi, 2002). Secara terminologis, pendidikan pesantren dapat dilihat dari segi bentuk dan sistemnya yang berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa (Steenbrink, 1991). Pengertian terminologis di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Nurcholis Madjid berpendapat, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan kemudian Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya (Yasmadi, 2002). Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi santrinya untuk belajar. Pada masa sekarang, terdapat dua jenis pondok pesantren, yaitu pondok pesantren salafi (tradisional) dan pondok modern. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, pondok pesantren dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe sebagai berikut (BI & IAI, 2018):

- a. Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan dan sorogan);
- b. Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikan dan pengajaran oleh Kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren;
- c. Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum lainnya), Kyai hanya mengawasi dan sebagai

pembina para santri tersebut;

- d. Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Keberadaan pondok pesantren disuatu wilayah atau lingkungan secara tidak langsung dapat mendongkrak roda perekonomian di wilayah tersebut. Tidak hanya berdampak pada pesantren, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan pesantren. Potensi ekonomi ini merupakan momentum untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, agar masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Disamping itu, keberadaan pondok pesantren juga dapat membantu untuk meningkatkan keimanan atau religiusitas warga sekitar. Pada akhirnya, nanti akan menumbuhkan aktifitas perekonomian yang berlandaskan syariah Islam.

Beberapa pondok pesantren di Indonesia dapat menjadi contoh bahwa pondok pesantren memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Misalkan saja pondok pesantren Daarut Tauhid yang dipimpin oleh KH. Abdullah Gymnastiar (AA Gym). Kawasan yang dekat dengan lingkungan pondok pesantren tersebut menjadi sebagai tempat aktifitas perekonomian berupa pasar dan toko-toko berbagai macam perlengkapan, baik untuk para santri maupun pengunjung lainnya. Selain pondok pesantren Daarut Tauhid, pondok pesantren yang An-Nuur yang pernah dipimpin oleh Alm. KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Sekumpul). Kawasan yang dekat dengan lingkungan pondok pesantren tersebut dipenuhi dengan masyarakat yang berdagang berbagai macam barang dan makanan.

Akuntabilitas

Laporan keuangan bagi sebuah pondok pesantren merupakan hal yang sangat penting. Adanya laporan keuangan, dapat memudahkan para unsur pimpinan di pondok pesantren untuk menentukan sebuah kebijakan, sehingga untuk memudahkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah bentuk pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Disamping itu, laporan keuangan juga bisa menjadi sebuah bentuk pertanggung jawaban oleh pihak pondok pesantren kepada pihak internal pesantren maupun pihak eksternal pesantren, seperti wali santri, donator, pemerintah dan lain sebagainya.

Akuntabilitas merupakan kemampuan instansi atau lembaga dalam melaporkan pertanggungjawaban suatu administrasi yang dikelola. Administrasi yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi sangat penting bagi pondok pesantren, karena masih banyak pondok pesantren yang menerapkan prinsip percaya dan ikhlas. Kepercayaan dan ikhlas ini memiliki risiko yang besar, sehingga pada akhirnya aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pondok pesantren menjadi terabaikan. Padahal prinsip-prinsip dasar akuntansi sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

مَكَّنَ يَبِّ بِتَكْفِيلٍ وَ مَوْبُتْكَ أَفْ يَمْسُمُ لِحْ أَلِ نِي دَبِ مَثْنِي ادْتِ إِذْ أَوْنُمْ أَيْ نِي ذَلْ أَيْ أَيَّ

هَيْلَعٍ يذَلَّ لِلْمَيْلِ وَبَثَّ كَيْلَ فَلَئَلْ أَمْ لَعَامٌ مَلَّعَ أَمَّكَ بَثَّ كَيْلِي نَأْبُتَاكَ بَأْيِ الْوَلَدِ دَعَلَ أَبُ بَثَّكَ
 وَأَهْيَ فِسَ قُحْلًا هَيْلَعٍ يذَلَّ نَاكَ نِإْفَ أَيُّشَ هُنَّ مَسَّخَبِي الْوَلَدِ هُبَّرَ هَلَّالٌ قَيْتِي لَو قُحْلًا
 نِيَدِي هَشَّ أَوْ دَهَشَّ سَوَ أَوْ دَعَلَ أَبُ هَيْلَعٍ وَ لَلْمَيْلِ وَ هُوَ لَمِي نَأْ غِي طَيْتَسِي الْوَلَدِ وَأَفِي عَضَّ
 لَضَّتْ نَأْ أَدَهَشَّ لَأْ نِمَّ نَوَضَّرَتْ نِمَّ نَاتَارْمَاو لَجْرَفَ نِيَلْ جَرَّ أَنْوَكِّي مَلَّ نِإْفَ مَكْلَاجَرَّ نِمَّ
 هُوَبْتُكَتْ نَأْ أَوْسَّتْ الْوَلَدِ أَوْغُدُ أَمَّ إِذَا أَدَهَشَّ لَأْ بَأْيِ الْوَلَدِ يَرْخَالُ أَمَّ هَيْدَحْ رَكْبَتْفَ أَمَّ هَيْدَحْ
 أَلَّ أَوْبَاتَرَتْ أَلَّ أَيْنَدَاوُ دَهَشَّ لَلْمَوْقُ أَوْ هَلَّالٌ دَنَّ عَطَسَقَا مَكْلَذَّ كَلَّجَا أَلَّ أَرِي بَكَّ وَأَرِي غَصَّ
 أَوْ دَهَشَّ أَوْ أَوْبْتُكَتْ أَلَّ أَخَّجُ مَكِّي لَعٍ سَيْلَفَ مَكْنِي بَأْ هَنْوَرِي دَتْ هَرْضَاخَ هَرْجَلَتْ نَوَكْتْ نَأْ
 مَلَّالٌ أَوْقَتْ أَوْ مَكْبَبِ قُوسُفْ هُنَّ إْفَ أَوْلَعَفَتْ نِإْ وَ دِي هَشَّ الْوَلَدِ رَأْضِي الْوَلَدِ مَتَّعِي أَبَتْ إِذَا
 مَيْلَعٍ عَيْشَ لِكْبَبِ هَلَّالٌ أَوْ هَلَّالٌ مَكْمَلَّ عَيْوُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah (2): 282).

Mauludi (2014) menjelaskan ayat di atas sebagaimana yang dikutip oleh (Zuhirsyan, 2018) sebagai berikut:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis seharusnya selalu melaporkan pertanggungjawabannya kepada kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi;
- b. Prinsip Keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor paling dominan. Pengertian yang kedua adalah kata lebih bersifat fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral);
- c. Prinsip Kebenaran. Prinsip kebenaran sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan dicampuradukkan dengan kebathilan. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

Pondok pesantren sebenarnya merupakan sebuah entitas publik, karena bentuk badan

hukum dari pondok pesantren umumnya adalah yayasan. Sebuah instansi berbentuk yayasan sebenarnya dia sudah dapat dimiliki oleh masyarakat atau publik, sehingga pondok pesantren sudah sepatutnya menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Keberadaan transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kelembagaan. Semakin baik transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren, maka akan semakin besar kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka belajar di pondok pesantren. Disamping itu juga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, terutama para donatur atau dermawan yang biasa menyalurkan ZISWaf-nya melalui pondok pesantren. Dua prinsip itulah yang harus ditingkatkan dan dijaga oleh pondok pesantren agar dapat terus dipercaya oleh segenap *stakeholders*.

Penyusunan pelaporan keuangan pada pondok pesantren merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pesantren terhadap pemilik (yayasan) serta umat muslim (Zuhirsyan, 2018). Adanya pencatatan akuntansi yang sesuai standar dapat meminimalisir kesalahan atau kelalaian tata kelola administrasi keuangan pada pondok pesantren. Pada akhirnya tanggung jawab pengelola pondok pesantren kepada Allah (pengembangan ilmu agama/dakwah) serta tanggung jawab kepada umat muslim dapat terlaksana secara bersamaan.

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)

Pedoman akuntansi pondok pesantren (PAP) merupakan pedoman yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman ini dibuat sebagai salah satu upaya untuk memandirikan ekonomi pesantren. Diluncurkan pada tahun 2017, pedoman akuntansi pesantren ini mengacu pada PSAK yang sudah ada, yaitu PSAK Syariah, PSAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Apabila terdapat aktifitas lain di pondok pesantren yang berkaitan dengan akuntansi, maka SAK acuan dapat menyesuaikan dengan SAK yang sudah ada, seperti SAK Wakaf dan lain sebagainya. Program PAP ini hanyalah satu dari tiga program pengembangan kemandirian pesantren yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Masih ada dua program lainnya, yaitu pengembangan unit usaha pesantren dengan memanfaatkan kerjasama antar pesantren dan terjalannya kerjasama antar pesantren melalui penyediaan *virtual market* produk usaha pesantren serta pengembangan *holding* pesantren (Romli, 2018).

Penyusunan standarisasi pelaporan keuangan pesantren ini diberi nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia). Sistem akuntansi pesantren ini hadir untuk membantu penyusunan laporan keuangan bagi para manajemen atau pengelola pesantren di Indonesia (Romli, 2018). Pesantren tidak diwajibkan untuk menggunakan sistem ini dalam menyusun laporan keuangan, akan tetapi hanya disarankan untuk menggunakannya. Disamping itu, pedoman ini juga hanya bisa digunakan oleh pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan dan tidak dapat digunakan bagi usaha pesantren yang telah berbadan hukum perusahaan, seperti PT, CV, dan lain sebagainya.

Terkadang, aset yang dimiliki oleh pondok pesantren dapat bercampur dengan aset yang dimiliki oleh pribadi pimpinan ataupun pihak-pihak lain yang ada didalam internal pesantren. Percampuran berbagai aset pondok pesantren dapat menimbulkan permasalahan yang cukup rumit apabila tidak dikelola dengan baik. Apalagi tidak terdapat bukti konkrit baik berupa catatan aset ataupun bentuk lainnya yang dapat dijadikan bukti kuat.

Pemisahan pengelolaan keuangan sering terjadi pada pesantren, terutama bagi pondok pesantren yang masuk kedalam klasifikasi tipe D, dimana pondok pesantren juga menyediakan atau mengelola madrasah atau sekolah formal. Dengan demikian, maka terdapat perbedaan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh pesantren, karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi pelaporan keuangan di pondok pesantren.

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas atau instansi yang tidak menggunakan akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki ciri sebagai berikut (Budian-dru & Isfa, 2018):

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan;
- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Entitas dapat dikatakan memiliki akuntabilitas public yang signifikan jika (a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal dan (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok masyarakat, seperti bank, asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi (Budiandru & Isfa, 2018).

Sebenarnya akuntabilitas publik dapat lebih signifikan apabila menggunakan PSAK-IFRS. Namun, PSAK-IFRS sulit untuk diterapkan bagi perusahaan kecil dan menengah, karena penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah (Budiandru & Isfa, 2018). Disamping itu, penerapan PSAK-IFRS juga membutuhkan teknologi (IT) serta dokumentasi yang kuat. Maka dari itu, SAK ETAP dipergunakan sebagai solusi untuk SME atau perusahaan kecil dan menengah (ETAP). Apabila perusahaan kecil dan menengah atau ETAP telah bertransisi kelembagaan yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan lagi menggunakan SAK ETAP, tetapi menggunakan PSAK-IFRS.

Penyajian laporan keuangan SAK ETAP dapat terdiri dari penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi serta identifikasi laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk standar laporan keuangan pada entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan SAK ETAP ini dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan atau entitas tersebut sendiri. Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam penyajian laporan keuangan ETAP selain entitas tersebut ada-

lah pemegang saham, kreditor, pekerja, masyarakat, bank, pemilik entitas serta penyandang dana (Budiandru & Isfa, 2018).

Organisasi nirlaba merupakan entitas atau organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota ataupun donator yang tidak mengharapkan imbalan (Martani, 2012). Laporan keuangan pada organisasi nirlaba merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelola organisasi kepada para donator ataupun anggota organisasi. Disamping itu, laporan keuangan juga dapat menggambarkan kinerja dari suatu organisasi. Pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan para donator atau *stakeholder* terkait. Informasi yang tersedia dalam SAK 45 ini adalah sebagai berikut (Martani, 2012):

- a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi;
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih;
- c. Jenis dan jumlah arus masuk serta arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
- d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas organisasi;
- e. Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode pelaporan, laporan aktifitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, catatan atas laporan keuangan. Masing-masing bentuk laporan keuangan memiliki tujuannya masing-masing. Laporan posisi keuangan (neraca) bertujuan untuk menyediakan informasi aset dan liabilitas suatu organisasi nirlaba. Laporan aktifitas bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada organisasi dan memiliki dampak atau berhubungan dengan berbagai transaksi penggunaan sumber daya. Disamping itu, laporan aktifitas juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam suatu periode, sehingga para pihak terkait dapat menilai kemampuan dan kesinambungan organisasi kedepannya.

Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas ini juga disesuaikan dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktifitas pendanaan (penerimaan kas) yang berasal dari sumbangan dan penyumbang, penghasilan investasi serta bunga, dividen dan lain sebagainya (Martani, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur *review*. Literature research atau library research merupakan serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitian-

nya digali melalui beragam informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Disamping itu, literature research akan mengkaji atau meninjau berbagai gagasan atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literature serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk topik tertentu. Metode kualitatif dengan pendekatan literatur *review* bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi, kejadian atau fenomena realita yang terjadi di masyarakat dan menjadi sebagai objek penelitian. Penulis berupaya untuk menarik fenomena tersebut ke permukaan agar dapat menjadi suatu bahasan yang menarik berdasarkan literatur-literatur yang sudah ada.

Analisis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam literatur (jurnal dan lain-lain) yang berkaitan serta kompatibel dengan tema artikel. Pondok pesantren di Indonesia merupakan subjek dalam artikel ini dengan mengacu pada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan turun ke lapangan dalam pengumpulan data, sedangkan penulis pada kesempatan kali ini hanya menggunakan pendekatan literatur *review* dengan mengacu pada berbagai literatur yang telah ada.

PEMBAHASAN

Bagi sebuah entitas atau instansi, laporan keuangan merupakan hal yang penting, tak terkecuali pondok pesantren. Pada beberapa pondok pesantren penyusunan laporan keuangan menjadi suatu problem. Padahal laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu institusi. Pelaporan keuangan menjadi suatu bagian dari bentuk tanggung jawab pondok pesantren kepada para *stakeholder*. Namun, masih banyak pondok pesantren yang tidak ataupun belum memiliki susunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Tidak sedikit pondok pesantren yang menggunakan pencatatan sederhana yang berisikan uang masuk dan uang keluar. Permasalahan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang fokus dan kompeten pada pelaporan keuangan (akuntansi) pondok pesantren, minimnya kerjasama antar lembaga terkait serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam membantu mengelola keuangan pondok pesantren.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyebab dari masih minimnya pondok pesantren dalam menerapkan praktik akuntansi adalah karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang pencatatan akuntansi atau pelaporan keuangan di lingkungan pondok pesantren (Zuhirsyan, 2018). Padahal salah satu komponen terpenting dalam menyusun laporan keuangan dalam sebuah institusi adalah SDM (Murdayanti & Puruwita, 2019). Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan suatu informasi. Agar dapat menghasilkan suatu informasi yang baik dan memiliki nilai, maka dibutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan latar belakang pendidikan yang baik pula dalam bidangnya. Menurut Murdayanti & Puruwita (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi SDM

keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin tinggi SDM keuangan akan berpengaruh terhadap penerapan akuntabilitas pesantren secara baik dan memadai. Sejalan dengan hal tersebut, Serly et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi akan meningkatkan kemampuan atau kompetensi pengelola keuangan pondok pesantren.

Ketika berbicara yang berkaitan dengan akuntansi atau pelaporan keuangan, maka SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki latar belakang akuntansi, keuangan ataupun sejenisnya. Apabila SDM yang melakukan bukan merupakan SDM yang kompeten dibidangnya (akuntansi, pelaporan keuangan dll), maka informasi tersebut akan menjadi buruk dan tidak dapat dipercaya oleh publik atau para *stakeholder/user*. Sebagaimana yang dikutip oleh (Murdayanti & Puruwita, 2019), kapasitas SDM dapat diukur dengan melihat rata-rata pendidikan, tingkat pengalaman, delamo dan pelatihan.

Pada institusi pondok pesantren, mayoritas SDM yang digunakan dan tersedia adalah SDM yang berprofesi atau bekerja sebagai guru atau pengajar. Pondok pesantren masih minim dalam memiliki sumber daya manusia yang fokus pada akuntansi dan keuangan (Murdayanti & Puruwita, 2019). Padahal pondok pesantren memiliki sumber daya keuangan dan SDM yang cukup besar. Apabila sumber daya tersebut dikelola dengan baik, maka pondok pesantren akan lebih dipercaya oleh para *stakeholder* dan akan dapat berkembang lebih besar lagi untuk mencapai kemandirian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murdayanti & Puruwita (2019) terdapat pengaruh antara kompetensi SDM keuangan terhadap akuntabilitas pesantren.

Sumber daya manusia di pondok pesantren, umumnya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SDM internal pesantren dan SDM eksternal pesantren. SDM internal pesantren merupakan SDM yang diperoleh pesantren dari para alumninya yang telah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut. SDM eksternal pesantren merupakan SDM yang diperoleh pesantren bukan berasal dari para alumninya. Biasanya hal ini terjadi pada pondok pesantren yang menyelenggarakan sekolah atau pendidikan formal (madrasah) dan memiliki keterbatasan SDM.

Sumber daya keuangan yang besar di pesantren harus dikelola dengan sangat baik oleh SDM yang berkompentensi dibidangnya. Supaya pengelolaan keuangan di pesantren dapat berjalan dengan baik serta dipercaya oleh para *stakeholders*, maka dibutuhkan SDM-SDM yang berkompentensi di bidang akuntansi dan keuangan, sehingga dengan begitu, pesantren dapat mengelola sumber dayanya dengan sangat baik dan profesional. SDM seperti ini yang tidak disadari oleh sebagian besar pondok pesantren. Padahal, SDM yang memiliki kompetensi tersebut sangat dibutuhkan agar tata kelola lembaga di bidang keuangan dapat lebih baik dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan secara mandiri dalam mengembangkan pondok pesantren. Agar dapat menarik perhatian SDM keuangan di pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren perlu memberikan semacam beasiswa untuk peningkatan kompetensi keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan kelembagaan.

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM di pondok pesantren, maka pondok pesantren tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi, pondok pesantren dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan atau perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi maupun pusat studi akuntansi untuk mendidik sumber daya manusia pondok pesantren yang mengurus bidang keuangan. Pembahasan kerjasama antar lembaga terkait akan dibahas pada sub pembahasan selanjutnya.

Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Lain

Kerjasama antara pondok pesantren dengan berbagai instansi terkait dengan pengelolaan keuangan pada pondok pesantren. Pondok pesantren dapat melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi, seperti perbankan syariah, perusahaan teknologi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan lain sebagainya. Pertama, pondok pesantren dapat melakukan kerjasama dengan perbankan syariah dalam melaksanakan *payment online* SPP para santri. Secara mudah pihak pesantren dapat mengontrol secara rutin SPP pesantren setiap santri. Disamping itu, pihak pengambil kebijakan di pesantren dapat dengan cepat untuk memutuskan kebijakan terkait keterlambatan pembayaran SPP pada santri. Selain itu juga kerjasama pondok pesantren dengan lembaga perbankan syariah akan membantu para wali santri dalam pembayaran SPP. Para wali santri dapat melakukan pembayaran SPP tepat waktu kapan saja dan dimana saja tanpa khawatir terlambat.

Keterlambatan santri dalam membayar SPP akan berdampak pada *cash flow* keuangan di pondok pesantren. Berdasarkan pengalaman penulis, tidak sedikit wali santri yang mengalami keterlambatan dalam membayar SPP. Penyebab keterlambatan tersebut beragam, antara lain karena jarak antara domisili atau tempat tinggal santri/wali santri dengan pondok pesantren, kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Apabila pondok pesantren dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah, maka kedua belah pihak (pondok pesantren dan wali santri) akan mendapatkan kemudahan. Wali santri dapat dengan mudah dalam membayar SPP anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Bagi pondok pesantren akan mendapatkan kemudahan berupa mudahnya mendeteksi santri yang belum membayarkan SPP nya setiap bulan. Disamping itu, melalui fasilitas rekening koran, pondok pesantren akan dapat dengan mudah mendeteksi atau mendokumentasikan berbagai transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan. Dengan begitu pimpinan terkait di pondok pesantren dapat dengan cepat dan mudah dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

Kedua, selain kerjasama dengan lembaga perbankan syariah, pondok pesantren juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan terkait atau dengan perguruan tinggi. Kerjasama dengan lembaga pelatihan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan akan mempermudah pondok pesantren dalam mendidik atau meregenerasi SDM yang fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan di internal pondok pesantren. Menurut Niati et al. (2019) bahwa dengan diadakannya pelatihan pengelolaan manajemen keuangan dan pelaporan keuangan akuntansi pesantren dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman

serta dapat meningkatkan skill atau kompetensi SDM pondok pesantren yang fokus pada bidang tersebut.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tri dharma perguruan tinggi, bisa mengambil potensi ini sebagai program pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi ataupun pusat studi akuntansi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Norsain & Faisol (2019), yaitu melakukan pengabdian dengan mengadakan pelatihan dalam bentuk berbagai macam rangkaian kegiatan seperti penyusunan modul laporan keuangan, sosialisasi penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan monitoring. Pengabdian yang dilakukan oleh Norsain & Faisol (2019) memiliki implikasi meningkatkan pemahaman pemilik yayasan dalam mengelola keuangan, terutama dalam menyusun laporan keuangan.

Sesama lembaga pendidikan, perguruan tinggi bisa saling *sharing* atau berbagi ilmu serta pengalaman dalam menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), terutama dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain perguruan tinggi, pondok pesantren juga harus bisa membuka diri terhadap sesuatu hal baru yang dapat mengembangkan pondok pesantren. Selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, tidak ada salahnya pondok pesantren menerima hal tersebut, sehingga pondok pesantren dapat mengembangkan kelembagaannya secara mandiri.

Peningkatan kompeten sumber daya manusia dalam bidang akuntansi akan mempengaruhi akuntabilitas pondok pesantren (Murdayanti & Puruwita, 2019). Maka dari itu perlu ada revitalisasi pelaporan keuangan pada pondok pesantren melalui program sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya, agar kompetensi sumber daya manusia keuangan pondok pesantren dapat terus ditingkatkan. Pada akhirnya, wawasan, pengetahuan dan kompetensi SDM pondok pesantren tidak tertinggal jauh dengan SDM keuangan yang ada di luar pondok pesantren.

Pemanfaatan Teknologi

Sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga atau instansi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan sarana dan prasarana yang memadai, lembaga tersebut akan dapat dengan cepat dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana dapat membantu keterbatasan yang dimiliki oleh suatu lembaga, terutama dalam hal ini pondok pesantren. Misalkan saja, pondok pesantren masih memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dibidang akuntansi dalam melakukan pencatatan keuangan. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi berupa seperangkat alat komputer beserta *software* akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Diharapkan pondok pesantren kedepannya dapat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romli (2018) sebagian pondok pesantren masih menggunakan sistem pencatatan tradisional atau pencatatan sederhana. Hal tersebut akan berdampak pada terkendalanya penerapan

SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) di lingkungan pondok pesantren. *Software* yang berkaitan pencatatan akuntansi sebenarnya telah beredar dengan berbagai macam brand. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2019), salah satu pondok pesantren menggunakan *software Zahir Accounting and Assistant* dalam membantu pencatatan transaksinya. Namun dalam penggunaannya, bagian keuangan pondok pesantren tersebut memisahkan antara pemasukan yang mereka terima dengan pengeluaran yang mereka keluarkan. Sistem *Zahir Accounting* digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran, sedangkan Sistem Akuntansi *Assistant* digunakan untuk mencatat transaksi pemasukan. Pondok pesantren tersebut hanya menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasional dan laporan arus kas. Hal ini masih belum sesuai sepenuhnya dengan standar pedoman akuntansi pesantren yang pelaporannya terdiri dari neraca, laporan aktifitas (operasional), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (BI & IAI, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa ada tiga hal yang menjadi tantangan pondok pesantren dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, yaitu (1) sumber daya manusia (SDM), (2) kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dan (3) pemanfaatan teknologi. Pertama, pondok pesantren harus memiliki sumber daya manusia yang dapat fokus serta kompeten dalam bidang pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedua, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memberikan solusi atas keterbatasan yang dihadapi oleh pondok pesantren, maka diperlukan kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga yang dimaksud yaitu antara pondok pesantren dengan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ketiga, pemanfaatan atau penggunaan *high technology* sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren.

Saran dan Rekomendasi

Penulis menyarankan bahwa pondok pesantren dapat terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mendorong kepada para alumni atau SDM yang sudah ada untuk memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Disamping itu, hendaknya SDM keuangan tersebut dapat diberikan semacam beasiswa pelatihan guna meningkatkan kompetensi mereka dalam pelaporan keuangan.

Meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan juga tidak kalah pentingnya bagi pondok pesantren dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren. Semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh pondok pesantren, maka akan semakin mempermudah SDM keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Tidak berhenti sampai disitu, kualitas laporan keuangan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Peran Perguruan Tinggi (PT) dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan serta kompetensi SDM pondok pesantren dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sangat penting. Perguruan tinggi sebagai instansi yang dapat menciptakan SDM yang profesional, diharapkan agar menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada para pengelola keuangan/bendahara pondok pesantren. Sinergi kedua lembaga pendidikan tersebut dapat menjadikan lembaga pendidikan Islam di Indonesia semakin berkembang dalam hal tata kelola keuangan. Dengan begitu, pondok pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pelatihan tersebut hendaknya dilakukan secara terus menerus (*continuity*) hingga pondok pesantren tersebut dapat dengan mandiri dalam menyusun laporan keuangan dan SDM-nya dapat memiliki kompetensi dibidang akuntansi yang tidak diragukan.

Singkatan

CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i> /Persekutuan Komanditer
ETAP	: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
IFRS	: <i>International Financial Report Standard</i>
ISEF	: <i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
PAP	: Pedoman Akuntansi Pesantren
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
SANTRI	: Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SME	: <i>Small Medium Enterprises</i>
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
ZISWaf	: Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

DAFTAR PUSTAKA

- BI, & IAI. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Jakarta: Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia.
- Budiandru, B., & Isfa, S. S. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 399. https://doi.org/10.22236/agregat_vol2/is2pp399-411
- Martani, D. (2012). *PSAK 45 Organisasi Nir Laba*.
- Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2019). KOMPETENSI SDM KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PESANTREN. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1085>

- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Norsain, & Faisol, M. (2019). REVITALISASI PELAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN. *Jurnal Abdiraja*, 2(1), 6–11.
- Romli, M. (2018). Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) di Indonesia. *Ekomadania*, 2(1), 35–51.
- Serly, V., Arza, F. I., Betavia, A. E., & Zulvia, Y. (2019). PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN MELALUI. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019, 2019*, 516–521.
- Steenbrink, K. A. (1991). *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Yasmadi. (2002). *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.
- Zuhirsyan, M. (2018). Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 319–347. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>